



P U T U S A N

Nomor : 21 / Pdt.Sus-BPSK / 2015 / PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GIMHOT PARLEHETAN NABABAN, Alamat Jalan Paindaoan Lumban Dolok Hauma Bange Balige Toba Samosir, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN ;

MELAWAN :

PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE (PT.SMS F) Pematang Siantar beralamat di Kompleks Mega Land Blok B No. 8 Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 07 April 2015 yang dilampiri dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 07 April 2015, dalam Register Nomor : 21/Pdt.Sus/2015/PN.Blg, telah mengajukan keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Nomor : 503/80/Arbitrase/BPSK-PS/2015, tanggal 20 Maret 2015, dengan perubahan permohonan keberatan, tanggal 20 Maret 2015, sebagai berikut di bawah ini :

1. Pemohon Keberatan telah mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan surat

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor :21 /Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan tanggal 10 Februari 2015 dengan No: 503/ 42/P3K/II/2015 dan telah di putus oleh Majelis BPSK Pematang Siantar.

2. Bahwa adapun Putusan Nomor: 503/ 80/ Arbitrase/ BPSK-PS/ 2015 dengan amar putusan;
 1. Mengabulkan gugatan konsumen sebahagian.
 2. Mengabulkan gugatan pelaku usaha sebahagian.
 3. Menghukum Pelaku Usaha mengembalikan objek sengketa atau yang sejenis/setara ;
 4. Menghukum konsumen untuk membayar/ melunasi kewajiban kepada Pelaku Usaha sejumlah Rp. 23.346.200,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Dengan perincian:

 - Cicilan Rp. 2.635.000 X 8 bulan = Rp. 21.080.000
 - denda 3 bulan (Agustus, September, Oktober) sebesar Rp. 2.266.200.
 5. Menolak gugatan pelaku usaha selebihnya.
 6. Menolak gugatan konsumen untuk selebihnya.
3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada Pasal 3 ayat (1) "Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut". Pemohon Keberatan adalah warga dari Kabupaten Toba Samosir, maka dengan ini mengajukan permohonan keberatan pada pengadilan negeri Kab. Toba Samosir yakni Pengadilan Negeri Balige.
4. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan dalam hal keberatan diajukan, BPSK bukan merupakan pihak. Atas ketentuan tersebut, BPSK tidak termasuk sebagai pihak dalam gugatan ini. Para pihak dalam gugatan ini adalah pihak seperti halnya dalam surat pengaduan kepada BPSK Nomor: 503/ 42/ P3K/ II/ 2015 dan putusan Nomor: 503/ 80/ Arbitrase/ BPSK-PS/ 2015, yakni Gimhot Parlehetan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nababan sebagai PENGGUGAT dan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Pematang Siantar.

5. Putusan BPSK Pematang Siantar Nomor: 503/ 80/ Arbitrase/ BPSK-PS/ 2015 tanggal 20 Maret 2015 dan pemberitahuan/ salinan putusan diterima Pemohon Keberatan tanggal 23 Maret 2015. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 5 Ayat (1) "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK". Yang dimaksud dengan Hari adalah hari kerja Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
6. Bahwa melihat hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah dapat diterima dan sah mengajukan gugatan keberatan ini.
7. Bahwa dalam memutus perkara pengaduan di Sekretariat BPSK dengan Nomor: 503/ 42/ P3K/ II/ 2015, Pemohon Keberatan melihat bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak menguji alat bukti yang ada, keterangan Pemohon Keberatan, keabsahan dokumen, fakta persidangan, logika hukum, kedudukan Pemohon Keberatan serta kerugian yang timbul akibat perbuatan Termohon Keberatan.
8. Majelis BPSK Pematang Siantar dalam Tentang Fakta dan Hukumnya lebih mengakomodir keterangan dan surat yang diajukan Termohon Keberatan hingga lahirnya Putusan No. 503/ 80/ Arbitrase/ BPSK-PS/ 2015. Dalam point 2 (dua) pada bagian tersebut, bahwa bukti yang dipertimbangkan adalah:
 - a) Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 16 April 2013
 - b) Surat Kuasa dari Gimhot Parlehetan Nababan kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tanggal 16 April 2013.
 - c) Akta Jaminan Fidusia Nomor 2360 tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Retno Gunarti, SH., MKn. di Kabupaten Serang.

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor :21 /Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 20 September 2013 No. WZ.154449.AH.05.01 Tahun 2013.
 - e) Surat Kuasa Substitusi No: 513RAL2014002310 tanggal 22 Oktober 2014
 - f) Berita Acara Serah Terima Kendaraan tertanggal Sipirok, 22 Oktober 2014
 - g) Berita Acara Serah Terima dan Pemeriksaan Kondisi Fisik Kendaraan tertanggal 5 November 2014.
 - h) Surat Kewajiban Pelunasan Hutang, Nota: SPH terhitung tanggal 28 Oktober 2014.
 - i) Costumer Card tertanggal 20 Oktober 2014 a.n Gimhot Parlehetan Nababan.
 - j) Surat Kuasa a.n Binerson Damanik tertanggal 03 Maret 2015.
9. Bahwa dari pertimbangan bukti-bukti tersebut, keterangan dari Pemohon Keberatan yang menghadiri persidangan tidak dijadikan sebagai salah satu bukti. Padahal Pemohon Keberatan telah memberi keterangan baik tertulis maupun lisan di persidangan BPSK Pematang Siantar dimana dalam keterangan Pemohon Keberatan telah membantah, menerima, tidak mengetahui dan menolak sebagian bukti yang disebutkan dalam point 8 (delapan) gugatan ini atau point 2 (dua) bagian Tentang Fakta dan Hukumnya pada Putusan BPSK Pematang Siantar. Beberapa point tersebut yang telah di bantah Pemohon Keberatan akan di jelaskan pada point selanjutnya dalam gugatan ini.
10. Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 16 April 2013, Pemohon Keberatan telah memberi keterangan bahwa pada awal mula perikatan/ perjanjian pembiayaan dalam bentuk pemberian kredit kepada Gimhot Parlehetan Nababan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT. SMS F) Pematang Siantar. Bahwa Pemohon Keberatan (Gimhot Parlehetan Nababan) pada saat penandatanganan perjanjian hanya diberikan lembaran kosong kurang lebih sebanyak 6 (enam) lembar yang diberikan oleh pihak PT. SMS F Pematang Siantar melalui karyawannya bernama Tobok Sihombing. Pemohon Keberatan mempertanyakan perihal kenapa kertas kosong yang akan di tanda tangan, pihak PT. SMS F menjawab supaya pencairan kredit cepat. Pemohon keberatan oleh



karena butuh pendanaan menandatangani kertas tersebut dan dengan catatan bahwa salinan perjanjian tersebut (kertas kosong) juga harus secepatnya Pemohon Keberatan terima. Ketiadaan salinan perjanjian tersebut terus dipertanyakan oleh Pemohon Keberatan tetapi tidak pernah Pemohon Keberatan terima, salinan perjanjian tersebut yang kemudian bukti dalam perkara ini diperoleh Pemohon Keberatan dari BPSK Pematang Siantar yang turut dilampirkan dalam salinan Putusan. Padahal keberadaan salinan Perjanjian atau Dokumen Kredit lainnya sangat diharapkan Pemohon Keberatan untuk mempertimbangkan jalannya perjanjian tersebut.

11. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 16 April 2013, yang dahulunya adalah kertas kosong disaksikan oleh istri Pemohon Keberatan dan juga Sdr. Tobok Sihombing. Dalam persidangan Sdr. Tobok Sihombing tidak dapat dihadirkan yang oleh PT. SMS F Pematang Siantar mengatakan Sdr. Tobok Sihombing sudah tidak bekerja di PT. SMS F Pematang Siantar dan Majelis BPSK Pematang Siantar langsung menerima keadaan tersebut tanpa adanya suatu penegasan kalau tidak mau memaksakan kehadiran Sdr. Tobok Sihombing padahal kehadiran dan keterangan Sdr. Tobok Sihombing diperlukan dalam perkara ini. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diamanatkan Pelaku Usaha dibebankan untuk membuktikan bahwa tidak kesalahan dalam perbuatannya, dalam hubungannya dengan perkara ini PT. SMS F Pematang Siantar tidak menunjukkan usaha untuk menghadirkan Sdr. Tobok Sihombing untuk dimintai keterangannya perihal perjanjian kredit tanggal 16 April 2013. Keadaan tersebut bagi Pemohon Keberatan semakin menampakkan perjanjian tersebut memiliki kejanggalan.

12. Kejanggalan lain dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tertanggal 16 April 2013 yakni terlihat dari bentuk fisik perjanjian tersebut yang dalam pemeriksaan perkara sebelumnya berupa salinan perjanjian dan asli dari perjanjian tersebut tidak diperlihatkan. Atas kejanggalan dan kecacatan Perjanjian tersebut yang telah disampaikan Pemohon Keberatan, Majelis BPSK Pematang Siantar tidak memberikan pendapat maupun kesimpulan.

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor :21 /Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Terhadap Surat Kuasa dari Gimhot Parlehetan Nababan kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tanggal 16 April 2013, Pemohon Keberatan memberi keterangan sebagai mana dimaksud dalam point 10 (sepuluh) dalam dalil gugatan ini bahwa tidak ada Surat Kuasa melainkan hanya lembaran kertas kosong sebanyak 6 (enam) lembar.
14. Pemberian Kuasa tersebut yang isinya pemberian kuasa untuk melakukan pembebanan dan pendaftaran Jaminan Fidusia dari Gimhot Parlehetan Nababan sebagai pemberi kuasa dan Aswin Nasution Branch Manager PT. Sinar Mitra Sepadan Finance sebagai Penerima Kuasa.
15. Fakta Hukum lainnya dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, larangan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan perbuatan sepihak. Berdasarkan hal tersebut, PT. SMS F telah melanggar kaidah hukum dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal pada point 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) juga luput dari perhatian Majelis BPSK Pematang Siantar.
16. Bahwa Akta Jaminan Fidusia Nomor 2360 tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Retno Gunarti, SH., MKn. di Kabupaten Serang, sebagaimana bahan pertimbangan oleh majelis BPSK Pematang Siantar dalam Putusan No: 503/ 80/ Arbitrase/ BPSK-PS/ 2015. Majelis BPSK Pematang Siantar terlihat tidak begitu memperhatikan bukti dan menguji alat bukti yang ada dimana dalam salinan (fotocopy) akta yang ada Akta Jaminan Fidusia Nomor 2360 yakni pada hari selasa tanggal 16 April 2013 pukul 08:39 WIB. Padahal Majelis BPSK menimbang bukti Akta Jaminan Fidusia Nomor 2360 tanggal 26 April 2013.
17. Bahwa kejanggalan juga terlihat dengan menggunakan Logika Hukum. Akta Jaminan Fidusia dibuat oleh Notaris Retno Gunarti SH., M.Kn. beralamat di Jl. Raya Pandeglang Km. 5 No. 5 Kabupaten Serang dengan berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia dari Gimhot Parlehetan Nababan, berdasarkan fakta hukum dan logika hukum bahwa terhadap akta jaminan fidusia tersebut terdapat kejanggalan, batal dan tidak sah tetapi luput dari perhatian Majelis BPSK Pematang Siantar sebagai berikut:



- a. Surat kuasa pembebanan jaminan fidusia dibuat pada tanggal 16 April 2013 di Pematang Siantar dan pada tanggal yang sama pada jam 08:39 WIB telah terbit Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris Retno Gunarti SH., M.Kn di Jl. Raya Pandeglang Km. 5 No. 5 Kabupaten Serang. Berdasar logika Hukum, hal tersebut tidak mungkin terjadi mengingat jarak antara Pematang Siantar dan Tangerang serta berdasarkan waktu kejadian tanggal 16 April 2013 pada jam 08:39 WIB.
- b. Bahwa surat kuasa tersebut, penerima kuasa adalah Aswin Nasution Branch Manager PT. Sinar Mitra Sepadan Finance sedangkan dalam Akta Jaminan Fidusia pihak yang menghadap Notaris Retno Gunarti SH., M.Kn. adalah Tuan Bimo Teguh Aryono, lahir di Surakarta, jabatan General Manager-Corporate Legal & Corporate Secretary, bertempat tinggal di Jakarta Pusat. Berdasar Logika Hukum, apa dasar hukum Tuan Bimo Teguh Aryono sebagai pihak menghadap dalam Akta Jaminan Fidusia dimana surat kuasa dengan penerima kuasa adalah Aswin Nasution Branch Manager PT. SMS F dan identitas Tuan Bimo Teguh Aryono tidak disebutkan sebagai bagian dari PT. SMS F.

18. Terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 20 September 2013 No. WZ.154449.AH.05.01 Tahun 2013 adalah memang telah dibatalkan oleh Majelis BPSK Siantar dengan berdasarkan Undang-Undang No: 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (1) yang melarang notaries menjalankan jabatan di luar wilayah kerja. Penggunaan ketentuan tersebut dengan sendirinya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Pemohon Keberatan, Alat Bukti, Logika Hukum. Fakta Hukum dan Fakta Persidangan sebagaimana dimuat dalam 10 (sepuluh) sampai dengan point 17 (tujuh belas) dalam gugatan ini.

19. Selain fakta di atas, Pemohon Keberatan juga perlu mengulangi keterangan yang sebelumnya disampaikan dalam sidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pematang Siantar baik yang sebagian telah dimuatkan dalam putusan BPSK Pematang Siantar dan beberapa keterangan yang tidak di muat yakni, benar bahwa Pemohon

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor :21 /Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan menunggak selama 3 bulan (Agustus, September dan oktober 2014) dan sebelumnya Pemohon Keberatan juga pernah menunggak selama 8 bulan (Desember 2013, Januari sampai dengan Juli 2014) yang telah dibayarkan Pemohon Keberatan sekaligus pada bulan Juli 2014. Hal tersebut terjadi tidak lain karena salinan dokumen yang sedari awal perjanjian diminta oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, penyebab lain dari tunggakan tersebut karena keadaan keuangan yang tidak mendukung. Itikad baik dari Pemohon Keberatan telah terlihat dengan tetap dan pernah membayar cicilan sebanyak 8 (delapan) kali sekaligus atau sampai dengan bulan Juli 2014 telah melakukan cicilan sebanyak 17 (tujuh belas kali) dengan jangka waktu 23 (dua puluh tiga) kali cicilan.

20. Bahwa terhadap Dokumen Kredit atau surat lainnya, Pemohon Keberatan telah mengakui telah menerima surat sebanyak satu kali yakni Surat Kewajiban Pelunasan Hutang tanggal 28 Oktober 2014 tetapi dengan tidak dibubuhi tanda tangan dan hanya distempel oleh PT. SMS F.

21. Bahwa tidak benar dan Pemohon Keberatan membantah yang disebutkan dalam Putusan Majelis BPSK pada bagian Tentang Fakta dan Hukumnya point 9 (Sembilan). Telah berulang kali (sebanyak 3 kali) pihak Pemohon Keberatan mendatangi pihak Termohon keberatan dalam hal ini PT. SMS F Cabang Siborongborong karena unit/ kendaraan saya berada disana. Itikad baik Pemohon Keberatan tunjukkan mendatangi PT. SMS F Siborongborong yang diwakili oleh adik kandung dan keluarga (sepupu anak abang bapak) karena Pemohon Keberatan sedang bekerja di Kerinci Provinsi Riau mulai dari Oktober sampai Desember 2014. Kedatangan keluarga Pemohon Keberatan adalah untuk mencari solusi dan penyelesaian perjanjian kredit tersebut. Adik Pemohon Keberatan (Jinten Nababan) ditemani abang Pemohon Keberatan bernama Pustaha Nababan dan Bosfer Nababan, menjumpai bermarga Simbolon perwakilan PT. SMS F di Siborongborong. Keluarga Pemohon Keberatan bertanya berapa jumlah nominal yang harus dibayarkan sekaligus meminta salinan Dokumen Kredit. Marga simbolon kemudian menjawab bahwa tidak ada dasar dan urusan dari keluarga Pemohon Keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nama yang disebutkan sebelumnya) yang datang tersebut. Marga Simbolon kemudian mengatakan bahwa tunggakan Pemohon Keberatan yang harus bayarkan kurang lebih sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Keluarga Pemohon Keberatan kemudian mempertanyakan rincian dana tersebut, Simbolon kembali menyampaikan tidak ingat-ingat lagi rincian tersebut dengan nada terkesan arogan. Pustaha Nababan kemudian meminta kepada marga Simbolon, Pustaha Nababan memulai dengan memperkenalkan diri bahwa dia mempunyai garis keturunan dengan Parna dan marga Simbolon adalah bagian dari Parna. Pustaha Nababan kemudian melanjutkan, tulang (paman) tolong dulu bantu bagaimana solusi terbaiknya dan kiranya jalur dan cara kekeluargaan dapat dijalankan. Hal tersebut di utarakan Pustaha Nababan karena marga Simbolon meminta surat kuasa. Namun marga Simbolon dengan perkataannya bahwa jumlah utang Rp 47.000.000,- dan harus Gimhot Parlehetan Nababan sendiri yang datang menjumpai mereka. Padahal adek saya Jinten Nababan telah pernah jumpa dengan marga Simbolon tersebut dirumah orang tua Pemohon Keberatan ketika mereka (Simbolon dkk dari PT. SMS F) datang mencari Pemohon Keberatan ke rumah orang tua Pemohon Keberatan di Baniara Desa Nagasaribu I Kec. Lintong Nihuta Humbang Hasundutan. Setelah Pemohon Keberatan kembali dari Kerinci ke Balige, Tanggal 10 Februari 2015 Pemohon Keberatan mendatangi pihak Termohon Keberatan (PT. SMS F) di Pematang Siantar tetapi tidak ada oknum yang dapat memberikan penjelesan. Satpam pada kantor PT. SMS F di komplek Mega Land menganjurkan kami menghubungi marga Hutabarat. Melalui sambungan telephone (hand phone), Hutabarat menyampaikan bahwa dia sedang di Tanah Jawa dan mungkin balik agak lama. Hutabarat kemudian melanjutkan, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan karena kendaraan (truck coltd Diesel) Pemohon Keberatan sudah di lelang pada bulan Oktober walau kemudian sesuai dengan surat lelang baru di lelang bulan November.

22. Bahwa atas pernyataan marga Hutabarat tersebut, Pemohon Keberatan merasa sangat kecewa dan dilecehkan oleh PT. SMS F melihat adalah benar Pemohon Keberatan adalah seorang tamatan SMA dan kurang

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor :21 /Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faham tentang hukum. Atas saran teman Pemohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan membuat Laporan di Sekretariat BPSK Pematang Siantar karena BPSK Kotamadya Pematang Siantar yang ada saat ini untuk menaungi wilayah tempat tinggal Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

23. Berdasarkan Surat Kewajiban Pelunasan Hutang yang Pemohon Keberatan terima, dalam surat tersebut disebutkan bahwa terhadap kendaraan saya akan dilakukan pelelangan maka pihak Termohon Keberatan akan memberitahukan hasil penjualan/pelelangan kendaraan tersebut dan apabila lebih dari jumlah hutang maka akan dikembalikan dan jika kurang maka Pemohon Kemberatan tetap akan diminta membayar kekurangan tersebut. Kendaraan saya telah dilelang pada bulan November 2014 tetapi tidak ada pemberitahuan resmi dari PT. SMS F (Termohon Keberatan) melainkan Pemohon Keberatan baru mengetahui ketika Pemohon Keberatan menghubungi karyawan PT. SMS F bermarga Hutabarat. Pemohon Keberatan juga baru mengetahui harga kendaraan tersebut ketika di persidangan BPSK Pematang Siantar. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa PT. SMS F berkeinginan menggerogoti harta benda yang saya miliki dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis.

24. Bahwa atas perbuatan hukum Termohon Keberatan dan fakta-fakta di atas, Pemohon Keberatan telah dirugikan oleh Termohon Keberatan. Melihat amar putusan Majelis BPSK Pematang Siantar Nomor: 503/ 80/ Arbitrase/ BPSK-PS/ 2015 dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kerugian yang dialami Pemohon Keberatan tidak dipertimbangkan oleh Majelis BPSK.

25. Bahwa Perbuatan Termohon Keberatan telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon Keberatan, perbuatan-perbuatan tersebut seperti dalam rumusan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni permufakatan oleh karena kekhilafan, tipuan dan paksaan. Perbuatan Termohon Keberatan lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yakni larangan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 18 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni larangan pelaku usaha untuk membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausula baku dengan maksud pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

26. Bahwa berdasarkan Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemilik barang berhak menuntut siapapun yang menguasai barang itu, supaya mengembalikan dalam keadaan sebagai mana adanya.

27. Bahwa Termohon Teberatan dalam hubungannya dengan Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (perbuatan melawan hukum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUH Perdata, Pasal 18 huruf (d) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

28. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang terhadap pihak lainnya dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Atau Pasal 1367 KUH Perdata; Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

29. Bahwa Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (h) bahwa konsumen dalam hal ini pemohon keberatan berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

30. Kerugian yang telah dialami oleh Pemohon Keberatan yakni:

a. Beralihnya hak kepemilikan kendaraan jenis truck merek FE-119 bak kayu No. Rangka FE119E040635 No. Mesin 4D34C580639 warna kuning No. polisi BB 8352 LD , dengan harga jual sekarang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

b. Hilangnya mata pencaharian Pemohon Keberatan selama kurang lebih 5 (lima) bulan sejak truck tersebut disita secara paksa dan

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor :21 /Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai Termohon Keberatan sampai dengan pengajuan Gugatan ini. Dengan peralihan truck tersebut dimana penghasilan truck tersebut berkisar antara Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus rupiah) perhari dimana penghasilan tersebut Pemohon Keberatan pergunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan membantu biaya-biaya adek-adek Pemohon Keberatan.

- c. Akibat tindakan penyitaan kendaraan oleh Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan telah melakukan beberapa upaya hingga mengorbankan jumlah materi seperti dalam menghadapi persidangan di BPSK Pematang Siantar sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan dimana tiap kali sidang Pemohon Keberatan menghabiskan dana untuk transportasi dari Balige ke Pematang Siantar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- d. Pemohon Keberatan juga mengalami kerugian immaterial setelah adanya perkara ini, telah mengalami kurang harmonis di tengah keluarga orang tua Pemohon Keberatan dan juga dikerdilkan di tengah masyarakat.
- e. Kerugian immaterial lainnya akibat perbuatan Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan juga terhalang untuk meminta bantuan pembiayaan dari lembaga perbankan dan paling menyedihkan Pemohon Keberatan bahwa masyarakat (warga sekitar Pemohon) merasa tidak percaya, sungkan dan tidak mau memberikan bantuan walaupun dengan nilai/ jumlah kecil.

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar gugatan tersebut diatas, Pemohon keberatan datang dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini untuk memutus:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Pematang Siantar Nomor: 503/ 80/ Arbitrase/ BPSK-PS/ 2015, dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Keberatan untuk mengembalikan kendaraan kepada Pemohon Keberatan atau dengan harga kendaraan sekarang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk mengganti kerugian Pemohon Keberatan atas kehilangan mata pencaharian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sampai dengan adanya putusan perkara ini
5. Menghukum Termohon Keberatan atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Keberatan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
6. Menghukum Termohon Keberatan atas Kerugian Immateril yang dialami oleh Pemohon Keberatan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
7. Menetapkan uang paksa (Dwang Som) terhadap Termohon Keberatan atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan.
8. Membebaskan biaya perkara untuk seluruhnya kepada Termohon Keberatan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Keberatan hadir in person, sedangkan Termohon Keberatan hadir Kuasanya Kristian Eka Folmay Gea, SH., MH., yang merupakan karyawan PT.Sinar Mitra Sepadan Finance yang beralamat di Jalan Komplek Mega Land Blok B No.8, Kecamatan Siantar Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 April 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang ada perubahannya, tanggal 20 Maret 2015;

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor :21 /Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Keberatan tersebut pihak Termohon melalui Kuasanya telah memberikan Jawaban, tanggal 23 April 2015, pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Keberatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tidak memenuhi syarat formil. Sebab posita dan petitum permohonan keberatan sangat bertolak belakang dan tidak sinkron.

Hal ini dapat dilihat pada petitum nomor 4, 5 dan 7 yang tiba tiba muncul tanpa terlebih dahulu dijelaskan atau dimintakan dalam posita sebagai landasan hukumnya. Tentu cukup membuktikan permohonan keberatan Pemohon Keberatan *obsceuur libel*.

Bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan kabur, maka wajar menurut hukum untuk ditolak atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang diuraikan pada bahagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan alasan pada bahagian pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

bahwa Termohon Keberatan dengan tegas menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Keberatan ;

bahwa putusan Arbitrase BPSK Kota Pematangsiantar No 503/80/Arbitrase/BPSK-PS/2015 telah cacat formal karena mengadili sengketa konsumen melanggar hukum acara yaitu Pasal 4 ayat 2 Kepmen Perindag No 350/MPP/Kep/12/201, dan juga salah dalam menerapkan hukum yang tidak mempertimbangkan UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 1320 dan PASal 1338 KUHperdata. Dengan demikian putusan Arbitrase tersebut demi hukum harus dibatalkan ;

bahwa dalil yang Pemohon Keberatan sampaikan dalam permohonan keberatan perkara aquo meminta membatalkan putusan Arbitrase BPSK Kota Pematangsiantar No.503/80/Arbitrase/BPSK-PS/2015. Sangat bertolak belakang dengan Jawaban yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan di Pengadilan Negeri Balige No.21/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.BLG yang meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan Putusan Arbitrase BPSK Kota Pematangsiantar No.503/80/ Arbitrase/BPSK-PS/2015. Hal ini cukup membuktikan ketidakjujuran dan itikad buruk Pemohon Keberatan. Oleh karenanya permohonan keberatan Pemohon Keberatan demi hukum haruslah ditolak atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

bahwa tidak benar Pemohon Keberatan menandatangani perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018874977/PK/04/13 dengan kertas kosong (posita nomor 10). Sebab Termohon Keberatan tidak pernah membuat perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018874977/PK/04/13 dengan lembaran kosong. Itu hanya dalil dan akal bulus Pemohon Keberatan saja yang memposisikan dirinya seolah-olah tidak mempunyai akal sehat dan berada pada posisi yang lemah. Yang benar adalah Pemohon Keberatan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Termohon Keberatan, Selanjutnya Termohon Keberatan melakukan verifikasi dan survei terhadap kelayakan Pemohon Keberatan dan akhirnya permohonan tersebut disetujui oleh Termohon Keberatan, lalu dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018874977/PK/04/13, dimana perjanjian tersebut dibaca, dimengerti dan disetujui serta ditandatangani para pihak yang salinannya diberikan kepada Pemohon Keberatan ;

bahwa bagaimana mungkin Pemohon Keberatan bisa mengetahui jumlah utangnya, lama tenor angsuran, jumlah angsuran dan tanggal jatuh tempo, jikalau Pemohon Keberatan ketahui dari isi perjanjian pembiayaan No. 9018874977/PK/04/13 yang telah disetujui dan disepakati bersama. Hal ini cukup membuktikan dalil Pemohon Keberatan tersebut tidaklah benar ;

Bahwa perlu Pemohon Keberatan kemukakan, dimana perjanjian pembiayaan tersebut telah dibaca dan isinya telah disetujui bersama tanpa ada paksaan. Sebab jika Termohon Keberatan tidak menyetujui isinya, Termohon Keberatan bisa mencari pembiayaan lain selain Pemohon Keberatan karena dikota Pematangsiantar ada banyak pembiayaan konsumen ;

bahwa tidak ada kejanggalan dalam perjanjian pembiayaan No. 9018874977/PK/04/13. Sebab perjanjian tersebut telah jelas identitas para pihak, jelas objek perjanjian dan juga memuat hak serta kewajiban para pihak. Juga Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018874977/PK/04/13 dibuat atas dasar kesepakatan dengan kemauan bebas antara Pemohon Keberatan dan

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor :21 /Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan tanpa kekhilafan ataupun paksaan atau penipuan, Para pihak telah cakap hukum (Pasal 1329 KUHperdata), serta merupakan suatu hal tertentu (Pasal 1333 dan Pasal 1332 KUHPerdata) dan sebab yang halal (Pasal 1337 KUHperdata). Oleh karena syarat subjektif maupun syarat objektif perjanjian telah terpenuhi, maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.9018874977/PK/04/13 sah secara hukum dan mengikat baik terhadap Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan (Pasal 1338 KUHPerdata) ; bahwa perjanjian Pembiayaan No. 9018874977/PK/04/13 tersebut telah dilakukan pembebanan fidusia oleh Notaris Retno Gunarti, SH, MKn sebagaimana tertuang dalam Akte No 2360 Tgl. 16 April 2013 yang telah didaftarkan ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan Sertifikat Fidusia No.W2.154449.AH.05.01 Tahun 2013. Dengan demikian perjanjian pembiayaan konsumen No. 9018874977/PK/04/13 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 6 Jo Pasal 11 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ; bahwa Sertifikat Fidusia No.W2.154449.AH.05.01 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan HAM RI Kanwil Sumatera Utara adalah sah secara hukum dan memiliki titel eksekutorial objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ; bahwa pada bulan Agustus 2014 Pemohon Keberatan Gimhot Parlehetan Nababan tidak melakukan pembayaran angsuran ke-17 (tujuh belas) walaupun telah berulang kali diminta baik secara langsung maupun dengan teguran. Namun yang bersangkutan sama sekali tidak mengindahkannya yang berlanjut sampai angsuran Bulan September 2014 dan angsuran bulan Oktober 2014, Pemohon Keberatan tetap tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dan merupakan konsumen yang tidak beritikad baik ; bahwa Pemohon keberatan sendiri juga mengakui dengan tegas dalam posita nomor 19 telah melakukan perbuatan wanprestasi yang berulang kali. Sehingga pengakuan ini telah cukup membuktikan kebenaran jawaban Termohon Keberatan ; bahwa oleh karena Pemohon telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan No. 9018874977/PK/04/13 dan tidak mempunyai itikad baik untuk penyelesaian kewajibannya, maka pada Tanggal 22 Oktober 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan PT.Sinar Mitra Sepadan Finance melakukan eksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana tatacara yang ditentukan dalam Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ;

bahwa selanjutnya Pelaku usaha pada Tgl. 28 Oktober 2014 mengirimkan surat kepada Pemohon Keberatan perihal surat permintaan pelunasan hutang. Yang isinya agar Pemohon Keberatan (Gimhot Parlehetan Nababan) menyelesaikan hutangnya kepada Termohon Keberatan, jika tidak menyelesaikan atau pertanggungjawaban dalam jangka waktu 14 hari, maka objek jaminan fidusia tersebut akan dilelang untuk melunasi hutang Pemohon Keberatan. Hal ini juga diakui secara tegas oleh Pemohon Keberatan dalam posita keberatan nomor 20 sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

bahwa oleh karena Pemohon Keberatan tidak mengindahkan surat tersebut dan tidak memenuhi prestasinya/kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan Konsumen No. 9018874977/PK/04/13, maka Termohon Keberatan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia melalui balai lelang Pasifik Internasional Tgl 20 November 2014 ;

bahwa Termohon Keberatan tidak melakukan tindakan yang merugikan Pemohon Keberatan. Tetapi sebaliknya justru Pemohon Keberatanlah yang telah menimbulkan kerugian terhadap Termohon Keberatan. Sehingga permohonan keberatan Pemohon Keberatan demi hukum harus ditolak ;

bahwa begitu juga dalil Pemohon Keberatan pada posita keberatan nomor 27 sama sekali tidak benar. Sebab Termohon Keberatan tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Keberatan. Sebab eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Termohon keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan : "*Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan dapat dilakukan dengan cara :*

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.

Dengan demikian Termohon Keberatan sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi Pemohon Keberatanlah yang terbukti melakukan perbuatan wanprestasi ;

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor :21 /Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan ganti rugi pengembalian kendaraan sebesar Rp. 70.000.000. yang diajukan oleh Pemohon Keberatan haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum sama sekali ;

Bahwa begitu juga tuntutan kehilangan mata pencarian Pemohon Keberatan demi hukum harus ditolak. Sebab tidak ada hubungannya/kaitannya dengan Termohon Keberatan ;

Bahwa tuntutan kerugian immaterial yang dimohonkan Penggugat demi hukum juga ditolak. Karena Termohon Keberatan tidak ada melakukan tindakan yang membuat kerugian immaterial terhadap Pemohon Keberatan ;

Bahwa begitu juga tuntutan biaya yang dikeluarkan Pemohon Keberatan sebesar Rp. 5.000.000. tidak perlu dipertimbangkan karena tidak berdasar hukum sama sekali ;

Bahwa tuntutan Dwangsom sebesar Rp 1.000.000. setiap keterlambatan yang diajukan Pemohon Keberatan haruslah ditolak. Sebab tidak berdasar hukum sama sekali dan tidak sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah dikemukakan diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memutus :

1. Menerima Eksepsi Termohon Keberatan.
2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak ada mengajukan Duplik dan Replik;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak ada mengajukan bukti-bukti surat yang baru, tapi tetap pada berkas yang telah diperiksa oleh Putusan BPSK dan dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon keberatan pada pokoknya adalah sebagaimana di maksud dalam permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari sejak Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti permohonan Pemohon Keberatan tersebut di atas, bukan lah permasalahan mengenai pada point 1,2 dan 3 yang merupakan dasar dan alasan-alasan diajukannya keberatan terhadap putusan BPSK, akan tetapi di luar 3 (tiga) hal point tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara a quo;

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor :21 /Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Blg;



Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon keberatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Ekspesi dalam Jawaban Termohon Keberatan tentang permohonan keberatan kabur (obscuur libel) dengan argumentasi bahwa posita dan petitum permohonan keberatan sangat bertolak belakang dan tidak sinkron, dan dapat dilihat pada petitum 4,5 dan 7 yang tiba-tiba muncul tanpa terlebih dahulu dijelaskan atau dimintakan dalam posita sebagai landasan hukumnya, sehingga permohonan Pemohon Keberatan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ekspesi Termohon Keberatan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dari suatu keberatan terhadap putusan BPSK adalah sebagai upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima putusan BPSK dan bukan merupakan gugatan baru sebagaimana layaknya gugatan perkara perdata biasa, sehingga oleh karenanya yang menjadi obyek pertimbangan terhadap adanya suatu keberatan terhadap putusan BPSK adalah tuntutan awal yang diajukan kepada BPSK yang tidak diterima oleh Pelaku Usaha maupun konsumen.

Menimbang, bahwa adanya petitum pada point 4,5 dan 7 yang tiba tiba muncul tanpa terlebih dahulu dimintakan dalam posita sebagai landasan hukumnya tidaklah menjadikan keberatan tersebut menjadi kabur secara keseluruhan, karena masih ada petitum petitum lain yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan yang bersesuaian dengan gugatan awal yang diajukan kepada BPSK. hal tersebut jelas terlihat dari laporan atau pengaduan yang ditulis tangan sendiri oleh Pemohon Keberatan kepada BPSK dan juga adanya formulir pengaduan konsumen yang diisi oleh Pemohon Keberatan yang menggambarkan tuntutan Pemohon agar termohon keberatan mengembalikan 1 (satu) unit truk No Pol BB 8352 LD yang telah disita oleh Termohon Keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Ekspesi Termohon Keberatan haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sepertimana disebutkan pada point 8 sampai 29 dan juga alasan-alasan Termohon Keberatan jawabannya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari alasan-alasan keberatan Pemohon Keberatan pada point 8 s/d 28 dan juga jawaban Termohon Keberatan tersebut, yang pada pokoknya menyangkut hal ihwal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Termohon Keberatan, adanya Akta Notaris tentang pembebanan Fidusia perjanjian pembiayaan konsumen no.2360 tanggal 16 April 2013, adanya sertifikat fidusia No. W2.154449.AH.05.01 tahun 2013, menurut Pemohon Keberatan sangat merugikannya karena tidak pernah diterimanya perjanjian-perjanjian tersebut dan hanya menanda tangani kertas-kertas kosong, sedang disisi lain Termohon Keberatan menyatakan adalah sah dan mengikat, Majelis hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis BPSK khususnya pertimbangan pada Point 11, 12, dan 13 adalah sudah benar menurut hukum sehingga dengan demikian tidak mengikat Pemohon Keberatan. Pemohon Keberatan selaku konsumen haruslah mendapat perlindungan hukum atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya dan juga apa sanksi yang ia terima bila lalai melaksanakan kewajibannya, yang seharusnya wajib diketahui pada awal perikatan atau setidaknya mendapat salinan/turunan dari perjanjian-perjanjian dimaksud sebagai pegangan untuk dibaca dan diikuti;

Menimbang, bahwa adanya larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian, larangan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, dan larangan menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang/jasa yang dibeli oleh konsumen secara angsuran adalah sebagai bentuk perlindungan konsumen

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor :21 /Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Blg;



yang dijamin oleh Undang undang (vide pasal 18 ayat 1 UU No.8 Tahun1999 tentang perlindungan konsumen) lebih lebih dalam pencamtunan klausul baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, yang dalam perkara Aquo seperti surat bukti PK 1 yaitu Perjanjian Pembiayaan Kunsumen yang memuat syarat syarat umum perjanjian pembiayaan konsumen dan juga surat bukti PK-4 yaitu costumer card yang memuat Lc Amount/jumlah denda yang dikumpul kumpul dan diakumulasi pada saat pembayaran akhir dan tanpa pernah menjelaskannya kepada konsumen pada saat pembayaran angsuran setiap bulannya, sehingga sangat merugikan.Dan hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu sikap yang tidak jujur dan tidak transparan dari pelaku usaha (Termohon Keberatan);

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun perjanjian perjanjian yang dibuat oleh Termohon Keberatan dipertimbangkan tidak mengikat Pemohon Keberatan akan tetapi dalam hal besaran Angsuran yang merupakan kewajiban Pemohon Keberatan haruslah dipandang sebagai suatu kewajiban yang wajib dilakukan/dibayarkan oleh Pemohon Keberatan mengingat angsuran tersebut telah berulang ulang/biasa dilakukan oleh Pemohon keberatan sehingga menurut Majelis secara diam diam disetujui oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang,bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Pemohon Keberatan sebagaimana tersebut dalam laporan pengaduan dan formulir pengaduan konsumen No. 503/42/P3K/II/2015 yaitu agar Termohon Keberatan mengembalikan mobil truk no.pol 8352 LD atau pergantian barang/jasa yang sejenis/ setara.Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari berkas perkara berupa putusan BPSK, bukti bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan dokumen dokumen lainnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis BPSK yang pada akhirnya dituangkan dalam amar putusannya, dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pertimbangan Majelis BPSK dalam putusannya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo, akan tetapi majelis Hakim tidak sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar putusan BPSK pada point 3 yang menyatakan Menghukum Pelaku Usaha mengembalikan obyek sengketa atau yang sejenis/setara, karena kurang membawa kepastian hukum bagi konsumen mengingat obyek sengketa tersebut sudah dilakukan pelelangan, oleh karena akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Keberatan yang disampaikan pada persidangan BPSK maupun pengakuan Termohon Keberatan dalam jawabannya, bahwa truk milik Pemohon Keberatan telah dilelang oleh Termohon pada tanggal 20 nopember 2014 melalui balai lelang pasifik internasional karena Pemohon Keberatan telah menunggak selama 3(tiga) bulan berturut turut ;

Menimbang, bahwa hasil penjualan mobil truk no.pol BB 8352 LD tersebut menurut Termohon Keberatan sebesar Rp 37.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh rupiah) akan tetapi tidak ada satu buktipun baik kwitansi atau berita acara lelang yang menunjukkan jumlah hasil lelang berapa jumlahnya, sehingga apakah masih ada hak dari Pemohon Keberatan setelah dikurangi kewajibannya;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon Keberatan yang melakukan pelelangan terhadap mobil truk milik Pemohon Keberatan adalah sebagai akibat tidak diindahkannya larangan larangan yang telah digariskan pasal 18 ayat 1,2 dan ayat 3 UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa penyebutan pengembalian obyek sengketa yang sejenis dalam a quo, tidak mencerminkan suatu kepastian hukum dengan alasan bahwa barang tersebut tidak dapat dipersamakan dengan produk produk lain yang dengan mudah dijumpai/dipersamakan, sejenis belum tentu harga sama, sejenis belum tentu kualitas sama, dll, akan tetapi jika dengan penyebutan pengembalian obyek sengketa yang setara adalah lebih terukur dan pasti dengan mempersamakan nilai jual yang berlaku pada saat itu;

Menimbang, bahwa dalam a quo, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Keberatan dihukum untuk mengembalikan obyek sengketa

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor :21 /Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setara kepada Pemohon Keberatan maka oleh karenanya haruslah di tentukan jumlah yang pasti terhadap nilai mobil truk milik Pemohon Keberatan yang telah dijual lelang oleh Termohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nilai jual dari mobil truk milik Pemohon Keberatan, Majelis hakim berpedoman pada jumlah flapon/jumlah pinjaman Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan dengan pertimbangan bahwa jumlah maksimal pinjaman disesuaikan/diperkirakan maksimal nilai jual suatu obyek agunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan surat bukti PK-1 perjanjian Pembiayaan konsumen yang diakui kedua belah pihak, bahwa jumlah plafon pinjaman Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan adalah sebesar Rp 63.240.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka dipersamakan atau setara dengan nilai jual mobil truk yang dijual lelang oleh Termohon Keberatan, yang harus dikembalikan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan setelah dikurangi angsuran angsuran yang tertunggak dan denda-denda yang layak ;

Menimbang, bahwa menurut Pengakuan Pemohon Keberatan, yang dibenarkan oleh Termohon Keberatan dan juga telah dipertimbangkan oleh Majelis BPSK bahwa Pemohon Keberatan mulai berhenti melakukan pembayaran pada angsuran ke 17 sampai pada angsuran ke 24 yaitu selama 8 (delapan) bulan, sedang perhitungan denda pada angsuran ke 17,18,dan 19, (selama 3 bulan) sehingga dengan demikian Termohon Keberatan haruslah dihukum untuk sejumlah uang kepada Termohon Keberatan sebesar Rp 63.240.000,- dikurangi angsuran Rp2.635.000,- x 8 bulan, dikurangi denda selama 3(tiga) bulan sebesar Rp 2.266.200,- sehingga jumlah yang harus dibayar Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp 63.240.000 –Rp 23.346.200 – Rp 2.266.200 = Rp 37.627.600,- (Tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Keberatan lainnya seperti tersebut dalam permohonan keberatan pada poin 4,5,6, dan 7 oleh karena tuntutan tersebut merupakan tuntutan baru dan bukan seperti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut pada saat di BPSK maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut harus ditolak dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan pada posisi pihak yang kalah, maka Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Pemohon keberatan tersebut;
- Memperbaiki Putusan BPSK Nomor :503/80/Arbitrase/BPS K-PS/2015 tanggal 20 Maret 2015 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Konsumen (Pemohon Keberatan) untuk sebagian;
- Menghukum Termohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha untuk membayar/mengembalikan uang setara harga 1 (satu) unit kendaraan Light Truck/Mitsubishi FE 119 dengan Nomor Polisi BB 8325 LD) yaitu sebesar Rp 63.240.000,-(enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Pemohon selaku Konsumen;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar/melunasi kewajibannya kepada Termohon Keberatan (Pelaku Usaha) berupa angsuran ditambah denda sebesar Rp 25.612.400,-(Dua puluh lima juta enam ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) dengan perincian :
Angsuran/cicilan Rp 2.635.000 x 8 bulan =Rp 23.346.200,-
Denda 3(tiga) bulan (Agustus, September, Oktober) sebesar Rp 2.266.200,-
- Menolak gugatan Pemohon Keberatan selain dan selebihnya ;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor :21 /Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2015, oleh kami T. MARBUN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dan CHRISTOFFEL HARIANJA, SH. dan RIBKA NOVITA BONTONG, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HOTMAN SINAGA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan tanpa dihadiri Kuasa Termohon Keberatan.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.

T. MARBUN, SH., MH.

RIBKA NOVITA BONTONG, SH.

PANITERA PENGGANTI :

HOTMAN SINAGA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.	6.000.-
2. Redaksi	Rp.	5.000.-
3. Pendaptaran/PNBP	Rp.	30.000.-
4. Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000.-
5. <u>Panggilan</u>	Rp.	<u>125.000.-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 266.000.-

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor :21 /Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Blg;